



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 000.8.3.4/043/BNG/SEKR/VIII/2023

Persyaratan

1. Datang langsung / Melalui telepon / Media Sosial
2. Wajib menyampaikan identitas diri (KTP elektronik serta nomor telepon / whatsapp yang dapat dihubungi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung: Menemui petugas, mengisi buku tamu, menyampaikan pengaduan/kejadian, mendapatkan tindak lanjut atas pengaduan/kejadian.
2. Melalui Telepon/ Media Sosial : Menghubungi petugas, memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian, mendapatkan tindak lanjut pengaduan/kejadian.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja untuk penanganan pengaduan masyarakat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Benuang

Jl. Lingkar Benuang RT. 10 RW. 03 Benuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Benuang

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Benuang Jl. Lingkar Benuang RT.10 RW.03 Benuang, Tapin 71183

- Tidak langsung melalui media :

- Email : humas.kec.binuang@gmail.com

- Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

- Instagram : [kecamatan.binuang](#)

- Facebook : Kantor Pemerintahan KecamatanBenuang

- Whatsapp : 081286661813

- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.